




HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VIII)

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 86 UU No.13 Th.2003

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

- 
- 3) Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang No.1 Th. 1970.
- Cara perlindungan tersebut dengan mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Pasal 87)

UU No.1 Th.1970

- "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut

PENGERTIAN K3

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.
- Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

- **Keselamatan kerja** adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan & proses pengolahannya, landasan tempat kerja & lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- **Kecelakaan kerja** adalah kejadian yang tak terduga & tidak diharapkan yang terjadi pada waktu bekerja pada perusahaan. Tak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.

Pelaksana K3



- Pimpinan yang selanjutnya menunjuk seorang pengurus
 - "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- Tenaga Kerja
- Pengawas K3
 - "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja .


Tanggung Jawab K3

- Pimpinan/ pengurus bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja
- Kewajiban pengusaha/ pimpinan perusahaan dalam K3 sebagaimana diuraikan dalam slide berikut :

- Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban untuk menunjukkan dan menjelaskan tentang :
 - Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja
 - Semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan
 - Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya
 - Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan

- Terhadap tenaga kerja yang telah sedang bekerja, ia berkewajiban untuk :
 - Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan, penanggulangan kebakaran, P3K, dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja
 - Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental
 - Menyediakan secara Cuma-Cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja

- 
- 
- Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja
 - Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat
 - Membayar biaya pengawasan K₃ ke Kantor perbendaharaan negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat

- 
- Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.

Kewajiban Tenaga Kerja

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan
3. Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat/ perusahaan yang bersangkutan

Hak Tenaga Kerja

1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja/ perusahaan yang bersangkutan
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat K3 serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan

Sebab-Sebab Kecelakaan Kerja



1. Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe human acts)
2. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (unsafe conditions)

Perbuatan Berbahaya

- Biasanya disebabkan :
 - a. Kekurangan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki
 - b. Keletihan dan kebosanan
 - c. Gangguan psikologis
 - d. Pengaruh sosial psikologis


Penyakit Akibat Kerja



- Penyakit akibat kerja disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain :
 - a. Faktor Biologis (Bakteri, virus, jamur, cacing, serangga, tumbuh-tumbuhan)
 - b. Faktor Kimia (Gas/uap, cairan, debu, butiran kristal, bahan beracun/ limbah)
 - c. Faktor Fisik (Suara yang bising, suhu terlalu tinggi/ rendah, penerangan yang tidak memadai, ventilasi yang kurang memadai, radiasi, getaran mekanis, tekanan udara)

- 
- 
- d. Faktor psikologis (Kerja terpaksa/ dipaksa, suasana kerja yang tidak kondusif, pikiran tertekan)
 - e. Faktor Fisiologis (Sikap duduk/ badan yang tidak baik, peralatan yang tidak cocok, gerak yang statis/ monoton, beban kerja yang melebihi kemampuan)

Pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja



1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, kontruksi, perawatan & pemeliharaan, pengawasan, pengujian, & cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha & buruh, latihan, supervisi medis, PPPK, & pemeriksaan kesehatan.
2. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, atau tak resmi mengenai misalnya kontruksi yang memnuhi syarat-syarat keselamatan, jenis-jenis peralatan industri tertentu, praktek-praktek keselamatan & hygiene umum, atau alat-alat perlindungan diri.

- 
3. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan.
 4. Penelitian bersifat teknik, yang meliputi sifat & ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat perlindungan diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas & debu, atau penelaahan tentang bahan-bahan & desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat & peralatan pengangkat lainnya.

- 
- 
5. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis & patologis faktor-faktor lingkungan & teknologis, & keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
 6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Syarat-syarat Keselamatan Kerja

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan dan kebakaran;
2. Memberikan pertolongan pada kecelakaan kerja;
3. memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
4. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan;
5. Memperoleh penerangan yang cukup di tempat kerja dan ventilasi;
6. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

- 
- 
7. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 8. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
 9. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
 10. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya.

Tujuan Keselamatan Kerja

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup & peningkatan produksi & produktivitas nasional.
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara & dipergunakan secara aman & efisien

Tujuan Pemerintah membuat aturan K3 (*Pasal 3 Ayat 1*)

1. mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
3. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
5. memberikan pertolongan pada kecelakaan;
6. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
7. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;

8. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikhis, peracunan, infeksi dan penularan;
9. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
10. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
11. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
12. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
13. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
14. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau batang;
15. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
16. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
17. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
18. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi